

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusannya memberikan keringanan hukuman terhadap kasus tabrak lari dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan pada 2 (dua) pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis yang berupa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan dari terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan pidana, serta pertimbangan non yuridis, dan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka-luka, perbuatan terdakwa diatur dalam Dakwaan Primair Kesatu, yakni Pasal 311 ayat (5) dan Dakwaan Primair Kedua, yakni Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menghukum terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya. Namun, putusan hakim tersebut jika dilihat dari segi putusan pemidanaan dipandang masih ringan dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, Oleh karena itu hakim dalam putusan tersebut masih kurang jeli dan kurang tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang belum dapat memberikan efek jera terhadap perbuatan terdakwa, sehingga dalam kasus ini teori pemidanaan

dan teori keadilan dalam hukum pidana belum sepenuhnya dapat tercapai dengan baik.

2. Pembuktian terhadap kasus tabrak lari dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg yang penulis teliti dilandaskan pada pembuktian menurut undang-undang negatif sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang mana dalam kasus tersebut hakim menggunakan 3 (tiga) alat bukti yang sah yang menjadi landasan, meliputi: keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa. Ketiga alat bukti yang diajukan memiliki kesesuaian dengan kronologis tindak pidana tabrak lari yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa membenarkan kesaksian para saksi dan tidak mengajukan keberatan akan hal itu. Adapun beberapa keyakinan hakim sebagai landasan dalam penjatuhan pidana meliputi: hakim harus mendapatkan keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) benar telah terjadi didukung dengan minimal dua alat bukti, hakim harus mendapatkan keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan serta memang bersalah akan hal itu. Faktanya, terdakwa memang terbukti bersalah karena perbuatan terdakwa yang mengakibatkan dua orang korban yakni 1 orang meninggal dunia serta 1 orang mengalami luka-luka dan mengalami kerugian berupa kerusakan kendaraan sepeda motor berdasarkan tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf atas tindakan terdakwa. Atas pembuktian terhadap alat bukti yang sah yang diajukan dimuka persidangan, maka hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa memang terbukti bersalah dan pantas dijatuhi pidana.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar majelis hakim dalam Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg dapat menghukum terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara maksimal sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada pasal yang telah terbukti dilanggar oleh terdakwa. Selain itu, penulis juga menyarankan agar Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg ini dilakukan evaluasi terhadap penegakan hukum serta peningkatan kualitas putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak dan teori pembedaan dapat tercapai sepenuhnya.
2. Pembuktian terhadap kasus tabrak lari yang terdapat pada Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg telah dilakukan secara benar dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, disarankan bagi para hakim lainnya juga mampu bersikap kritis atas semua alat bukti yang ada agar dapat benar-benar mendapatkan keyakinan untuk membuktikan bahwa tindakan terdakwa memang salah.

